

Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem *Peer To Peer Lending* pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah Di Indonesia

Examining the Differences in Peer to Peer Lending System Mechanisms in Conventional Fintech and Sharia Fintech in Indonesia

[1] **Septi Tri Wulandari*** & **Khoirun Nasik**[2]**

[1] [2] **Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura**

[1] E-mail : 170711100070@student.trunojoyo.ac.id

[2] E-mail : khoirun.nasik@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

The digital era has had a major impact on various technology and information sectors, including the industrial, economic and financial sectors. The use of technology in the innovation of non-bank financial institutions has led to the emergence of financial technology or commonly known as Fintech, which is now increasingly diverse, such as the service system peer to peer financing that is currently trending in Indonesia. The focus of the problems outlined in this discussion is how the mechanism of service system peer to peer financing in fintech in Indonesia and how the differences in the mechanism of system peer to peer financing in fintech conventional and fintech Sharia. This research uses a comparative descriptive method with the nature of the literature review approach, which describes a theory or findings obtained from various sources that are used as a reference basis in solving a problem. The results of this study indicate that in addition to the existence of services fintech conventional, there are also services fintech Sharia-based, namely where they offer and use mechanisms based on Islamic law. Every transaction through fintech can Sharia not be separated from Sharia business principles, which are based on the foundation of Sharia Economics as stipulated in the DSN-MUI Fatwa. fintech Sharia can guarantee the public of the halal products offered. It is technically between fintech Sharia with fintech conventional still the same, but for fintech Sharia in Indonesia following the rules issued by National Sharia Council. In addition, it is also necessary to know several types of agreements according to the characteristics of the applied Sharia fintech. The main difference between conventional fintech P2P financing and Sharia is that financing products are not against Islamic law, especially usury. Regarding the P2P industry, it is Financing found in the DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. Ethically, Islam regulates on the principle of justice so that neither party is harmed. Therefore, let's get involved in providing wider access to Islamic finance in order to increase competitiveness, especially when competing with conventional financial services.

Keywords: *Financial Technology, Peer to Peer Financing, Conventional, Sharia.*

ABSTRAK

Era digital membawa dampak yang besar terhadap berbagai sektor teknologi dan informasi, termasuk sektor industry, ekonomi dan keuangan. Pemanfaatan teknologi dalam inovasi lembaga keuangan non bank menyebabkan munculnya *Financial Technology* atau biasa dikenal *Fintech*, yang kini semakin beragam jenisnya seperti sistem layanan *peer to peer financing* yang sedang trend di Indonesia. Fokus masalah yang diuraikan dalam bahasan ini adalah bagaimana mekanisme sistem layanan *peer to peer financing* pada *fintech* di Indonesia dan bagaimana perbedaan mekanisme sistem *peer to peer financing* pada *fintech* konvensional dan *fintech* Syariah. Penelitian menggunakan metode deskriptif komparatif dengan sifat pendekatan literature review, yakni mendeskripsikan suatu teori atau temuan yang diperoleh dari berbagai sumber yang dijadikan atau digunakan sebagai dasar referensi dalam menyelesaikan suatu masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain adanya layanan *fintech* konvensional, juga terdapat layanan *fintech* berbasis Syariah, yakni dimana memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berdasarkan syariat Islam. Setiap transaksi yang melalui *fintech* Syariah tidak lepas dari prinsip-prinsip bisnis Syariah, yaitu berlandaskan kepada fondasi Ekonomi Syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. *Fintech* Syariah dapat menjamin masyarakat akan halalnya produk yang ditawarkan. Memang secara teknis antara *fintech* Syariah dengan *fintech* konvensional masih sama, namun untuk *fintech* Syariah di Indonesia mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Selain itu, perlu juga mengetahui beberapa jenis perjanjian sesuai karakteristik *fintech* Syariah yang diterapkan. Perbedaan paling utama antara P2P *financing* konvensional dengan Syariah adalah terdapat pada produk pembiayaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, khususnya bunga bank (*riba*). Produk Syariah sudah seharusnya sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah. Secara etika, Islam mengatur dengan asas keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, mari kita terlibat dalam memberikan akses keuangan Syariah yang lebih luas lagi demi meningkatkan daya saing, khususnya ketika berkompetisi dengan layanan jasa keuangan konvensional.

Kata Kunci: *Financial Technology, Peer to Peer Financing, Konvensional, Syariah.*

PENDAHULUAN

Teknologi telah memberi dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat hingga tatanan industri dan ekonomi. Tidak ketinggalan geliat bisnis teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)* telah mengubah kultur dan

mekanisme dalam sistem keuangan, mulai dari sektor perbankan, produk pembayaran, peminjaman, urusan perbankan, manajemen aset, deteksi *fraud* (penipuan) hingga di tahapan regulasi.¹

Pertumbuhan teknologi keuangan di Indonesia sangat dibantu oleh dukungan dari bank dan pemerintah. Bagi pelanggan konvensional, bisnis teknologi keuangan dapat dianggap sebagai kunci kebangkrutan. Namun di sisi lain, keterlibatan teknologi finansial sebenarnya mampu berkolaborasi dengan baik dengan bank. Justru, dengan hadirnya *fintech* ini bisa lebih meningkatkan atau membantu kinerja perbankan dan institusi keuangan lainnya. Sehingga akan memperluas jaringan layanan keuangan untuk penduduk Indonesia, dengan demikian dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan inklusi keuangan Indonesia pun akan tumbuh. Perusahaan *fintech* di Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan *start-up* dengan potensi yang besar. Oleh karenanya, *financial technology* sangat berkembang hingga ke berbagai sektor seperti *start-up* pembayaran (*payment gateway*), manajemen keuangan (*wealth management*), pembiayaan (*crowdfunding*), peminjaman (*lending*) dan lainnya.²

Istilah *Fintech* merupakan kombinasi dari dua kata; keuangan dan teknologi. *Fintech* mengacu pada penerapan teknologi di dunia keuangan. Sejak munculnya *fintech*, industri keuangan telah mengalami perubahan radikal. *Fintech* telah mempengaruhi hampir semua aspek industri keuangan termasuk perbankan ritel, perbankan investasi, *hedge fund* dll.³ *Fintech* (*Financial Technology*) merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang trend di Indonesia, serta memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas melalui akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis, mudah dan efisien.

¹ Tim Buletin Insight Komite Nasional Keuangan Syariah, *Bulletin Islamic fintech digital financing*, (Jakarta: Redaksi KNKS Insight, 2019), 7.

² Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology*, (Bogor: PT. Filda Fikrindo, 2020), 12-13.

³ Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology...*, 44.

Teknologi Finansial (*fintech*) merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, keamanan, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran.⁴ Perkembangan *fintech* di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen/pengguna, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu kelancaran dalam sistem keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dilakukan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.⁵

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan terkait Teknologi Finansial dan *Regulatory Sandbox* dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG).⁶ Melalui PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada dibawah kewenangan otoritas lain.⁷

Perkembangan teknologi digital yang tidak bisa dibendung akan memunculkan kemudahan bagi masyarakat dan menjamurnya perusahaan yang

⁴ Situs Resmi Bank Indonesia, dalam <https://www.bi.go.id/en/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/faq.aspx#heading3>, diakses pada tanggal 26 April 2021.

⁵ Wasiaturrahma, dkk, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 30.

⁶ Rizky P.P. Karo Karo, Lurenzia Luna, "Pengawasan Teknologi Finansial melalui Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 2, No. 2, 2019, 119.

⁷ Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology*, 15.

bergerak di bidang *financial technology*. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mulai memberlakukan peraturan mengenai keberadaan *financial technology*.⁸ Sektor jasa keuangan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi juga turut serta memanfaatkannya untuk kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dan pengguna jasa keuangan dalam transaksi bisnisnya. Belajar dari perkembangan teknologi informasi dan penerapannya dalam sektor keuangan dari negara lain akan menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha keuangan di Indonesia. Dengan bercermin dari negara lain terkait hukum dan regulasi akan semakin memperkecil hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul dan disamping menggali lebih luas lagi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁹

Adanya payung hukum pengawasan lembaga keuangan tersebut seolah memberikan kepastian kepada masyarakat, mengingat ada juga *fintech* yang melakukan penipuan terhadap nasabahnya. Hasilnya, *fintech* OJK yang sudah terdaftar pun terkena imbasnya. Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Keberadaan Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tersebut seolah melengkapi Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Melalui peraturan ini industri keuangan digital bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Tidak sebatas itu, melalui peraturan ini setidaknya keuangan digital memiliki kontrol dalam mengedepankan perlindungan konsumen. Dibuatnya peraturan ini juga kedepannya diharapkan jasa keuangan memiliki nilai-nilai inovatif, cepat, murah, mudah dan mampu meningkatkan inklusi keuangan

⁸ Astri Rumonding, dkk, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 3.

⁹ Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology...*, 77-78.

secara signifikan.¹⁰ Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sangat mendukung pelaku *financial technology* berkembang di Indonesia. Namun, bagaimanapun ada rasa khawatir terkait risiko sistemik hadirnya pemain baru di tengah industri jasa keuangan konvensional tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta pihak yang terkait sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur *fintech* berbasis konvensional.

Bersamaan dengan menjamurnya perusahaan *fintech* konvensional, kini mulai berkembang pula perusahaan *fintech* berbasis syariah. Perkembangan tersebut sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam bertransaksi halal sesuai syariat Islam. Kehadiran *fintech* syariah telah mencuri perhatian karena pertumbuhannya juga relatif cepat. Meskipun *fintech* syariah masih dalam tahap perkembangan namun membawa peluang yang luar biasa misalnya dapat meningkatkan inklusi keuangan khususnya inklusi keuangan syariah yang masih rendah yaitu sekitar 9,1%, berbanding jauh dengan tingkat inklusi keuangan konvensional sebesar 76,19%.¹¹

Sebagaimana perbankan syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan syariah lain *fintech* syariah ada yang dari awal memang sudah mendirikan perusahaan atau *start-up fintech* syariah tapi ada pula yang berdiri berdampingan dengan *fintech* konvensional yang didirikan lebih dulu. Misalnya pada Ammana Fintek Syariah, Dana Syariah Indonesia, Alami Sharia, Duha Syariah, Danakoo Syariah, Syarfii, dari awal ijin berdirinya sudah sebagai perusahaan *fintech* berbasis

¹⁰ Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology...*, 78.

¹¹ Hafid Fuad, OJK: Banyak Pimpinan Bank Tak Paham Sistem Syariah, dalam <https://www.idxchannel.com/syariah/ojk-banyak-pimpinan-bank-tak-paham-sistem-syariah>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

syariah. Sedangkan seperti Investree Syariah dan Link-Aja Syariah, merupakan pengembangan dari *fintech* konvensional yang lebih dulu mereka kembangkan.¹²

Fintech Syariah diharapkan dapat memiliki peran di dalam dunia keuangan syariah Indonesia. Pengalaman perbankan syariah dalam memperbesar pangsa pasar perlu dijadikan pelajaran bagi pengembangan *fintech* Syariah. Dari sisi waktu, berkembangnya *fintech* konvensional dan syariah hampir bersamaan, sehingga tidak ada alasan bahwa *fintech* Syariah tertinggal dari *fintech* konvensional sebagaimana di perbankan. *Fintech* konvensional dan Syariah memiliki peluang yang sama untuk berkembang menjadi besar.

Dorongan terhadap *fintech* Syariah agar cepat berkembang sudah dilandasi dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Sampai saat ini lembaga yang mengeluarkan fatwa ekonomi syariah tersebut telah mengeluarkan fatwa *Islamic fintech financing* pada Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah. Menurut OJK terdapat lima kategori *fintech* yaitu; 1) *Payment and Transfer (P2P Lending)*, 2) *Alternatif Lending and Financing (Crowdfunding)*, 3) *Market Aggregator*, 4) Manajemen Risiko dan Investasi, dan 5) *Payment Gateway (e-wallet/pembayaran online)*.¹³

Namun dari beberapa jenis *fintech* tersebut, terdapat satu jenis *fintech* yang menarik dan sangat populer dikalangan masyarakat, yakni pada jenis *fintech peer to peer lending*, yang merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam *fintech peer to peer lending* sangat mudah untuk diakses, baik oleh pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Hal ini menimbulkan resiko tersendiri dari mudahnya dan singkatnya waktu pencairan sistem tersebut. Untuk melindungi kepentingan

¹² Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, dkk, "Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 3, 2019, 330.

¹³ Tim Buletin Insight Komite Nasional Keuangan Syariah..., 3.

konsumen terkait keamanan dana serta menjaga stabilitas sistem keuangan, maka pemberian pembiayaan tersebut dibatasi total maksimum sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).¹⁴

Adapun *fintech peer to peer lending* berdasarkan prinsip Syariah yang biasa disebut sebagai *peer to peer financing*, merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep *fintech peer to peer financing* berdasarkan prinsip Syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara *fintech* untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip Syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam.¹⁵

Untuk memperjelas hal tersebut diatas, maka akan ditinjau lebih lanjut mengenai mekanisme dan perbedaan antara sistem *peer to peer lending* pada *fintech* secara Konvensional dan *fintech* berasaskan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif dengan tiga tahap teknik analisis data, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa jurnal,

¹⁴ Pusat Data dan Analisis Tempo, *Pekembangan Fintech di Indonesia*, (Jakarta: TEMPO Publishing, 2019), 33.

¹⁵ Maulidah Narastri, "Financial Technology di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, Vo. 2 No.2, 2020, 168.

catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Selanjutnya penyajian data dilakukan dengan mengkategorikan dan menyusun kumpulan data informasi agar memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan yang terakhir ialah penarikan kesimpulan.

METODOLOGI

Mekanisme Sistem Layanan *Peer to Peer Financing* pada *Financial Technology*

Dalam sejumlah literatur ditemukan beragam definisi terkait *Fintech*. *Fintech* atau singkatan dari *financial technology* dalam bahasa Indonesia disebut dengan teknologi finansial. Secara umum, *fintech* menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan. Sedangkan dalam pengertian lebih spesifik, *fintech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.¹⁶ *Fintech* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.¹⁷

Berdasarkan pemikiran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* ialah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.¹⁸ Perkembangan *fintech* yang semakin intens dari tahun ke tahun juga dikarenakan *fintech* dapat mendorong peran lembaga keuangan untuk memberikan layanan yang memberikan kualitas tinggi yang mudah dan cepat, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, perkembangan *fintech* seharusnya

¹⁶ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantara, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020) 1-2.

¹⁷ Financial Stability Board, *Fintech Credit : Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications*, 2017, 147.

¹⁸ Tim Dinar, *Fintech syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 4.

dapat dijadikan sebagai peluang dalam kemajuan dan peningkatan layanan dalam lembaga-lembaga keuangan. Selain adanya layanan *fintech* secara Konvensional, juga terdapat layanan *fintech* Syariah. Dimana layanan *fintech* Syariah yakni memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berbasis Syariah. Setiap transaksi yang melalui *fintech* Syariah tidak lepas dari prinsip-prinsip bisnis Syariah, yakni berlandaskan kepada fondasi Ekonomi Syariah, yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an-nubuwah*), pemerintahan (*al-khalifah*), dan hasil (*al-maad*).¹⁹ Hal ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu pada Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan demikian, *fintech* Syariah dapat memberikan jaminan kehalalan produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat.²⁰

Fintech Syariah tentu dianggap sebagai kompetitor pelaku keuangan baru baik oleh industri perbankan maupun non perbankan, karena beberapa produk yang ditawarkan juga fleksibel tidak begitu memberatkan nasabah dalam pembiayaan atau dalam arti lain tidak adanya sistem bunga. Namun, pada industri keuangan Syariah formal dalam proses transaksinya masih belum banyak yang menggunakan kemajuan teknologi. Hal inilah yang dapat menyebabkan industri keuangan Syariah kurang efektif dalam manajemen, seperti biaya dan waktu yang dikeluarkan tentunya lebih besar daripada menggunakan teknologi dan bisa tertinggal jauh dengan yang lain. Disamping itu, seiring berjalannya waktu, kini perubahan dan perkembangan semakin cepat terjadi sektor seperti industri keuangan berbondong-bondong saling bersaing. Namun, minusnya sisi regulasi dalam layanan *fintech* ini memang masih kurang ada perlindungan dari instrumen kebijakan yang menjadi sebuah tantangan sendiri bagi industri keuangan.

¹⁹ Tim Dinar, *Fintech syariah: Teori...*, 6.

²⁰ Tim Dinar, *Fintech syariah: Teori...*, 13.

Teknologi dan internet yang berkembang semakin modern saat ini berdampak pada munculnya bermacam platform yang memiliki variasi layanan keuangan secara *online* dan menjadi bentuk *fintech* masa kini. Salah satu penyebab *fintech* yang semakin berkembang yaitu karena adanya perubahan dalam pola pikir masyarakat atau konsumen ditambah lagi dengan generasi milenial yang saat ini lebih menginginkan akses yang serba mudah dalam memenuhi kebutuhan finansial.²¹

Salah satu pengaruh kemajuan dunia digital yang semakin pesat hingga mendikte gaya hidup seseorang untuk mengikutinya yaitu teknologi informasi dalam bentuk *smartphone* atau *gadget* yang hingga sampai kini hampir tiap orang yang memilikinya, bahkan tidak dapat terlepas dari *gadgetnya*. Selain itu, penawaran dari suatu produk *fintech* yang lebih mudah diakses dan dapat menguntungkan serta tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau lembaga keuangan, pelaku *fintech* sudah bisa melakukan transaksi keuangan.

Perkembangan *fintech* saat ini juga telah menghadirkan berbagai jenis industri. Beberapa diantaranya yang dikenal di Indonesia adalah industri *fintech* relatif besar contohnya yaitu, *start-up fintech*, *fintech* dengan tipe pasar kredit, dan *fintech* sosial. Sebagai contoh tipe *start-up fintech* yaitu Doku, Midtrans, Kartuku, iPaymu dan Demo. Sementara itu, tipe *fintech* yang sudah relatif berukuran besar, antara lain Amarta, Crowdo, Investree, dan KoinWorks. Sedangkan *fintech* yang berbasis Syariah dan telah terdaftar dan berizin di OJK berjumlah sebelas diantaranya yaitu Investree Syariah, Ammana, Dana Syariah Indonesia, Duha Syariah, Qazwa, Bsalam, Ethis, Kapitalboost, Papitupi Syariah dan Fintek Syariah.²² Kemudian untuk tipe *fintech* sosial yang sering dijumpai yaitu Gandengtangan, KitaBisa, dan Wujudkan. Adapun tipe industri *fintech* dengan pasar kredit pinjaman, yaitu

²¹ Tim Dinar, *Fintech syariah: Teori...*, 33.

²² Situs Resmi OJK, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-16-Maret-2021/>, diakses pada tanggal 26 April 2021.

IndoPremier, Bareksa, Infovesta, Stockbit, IndoGold dan OlahDana. Selain itu, jenis *fintech* lain yang juga diminati oleh sebagian besar orang adalah *Peer to Peer Lending* (P2P). Pembiayaan P2P di Indonesia memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menjadi investor di dalam platform tersebut untuk mendapatkan retur. *Fintech* jenis ini dapat mempermudah nasabah dalam pinjam-meminjam uang. Cukup hanya dengan menggunakan teknologi seperti komputer atau *smartphone*, nasabah sudah bisa mendapatkan dana yang sesuai dengan kebutuhannya dan tidak harus datang ke kantor bank.²³

Terdapat beberapa tahap dalam mekanisme pinjaman P2P secara Konvensional; *Pertama*, peminjam melakukan pendaftaran akun melalui platform P2P dengan melengkapi data seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi pekerjaan dan rekening bank. *Kedua*, platform P2P kemudian menetapkan *credit scoring* untuk peminjam dengan informasi yang diberikan. Selanjutnya peminjam dengan *credit scoring* yang memadai diizinkan untuk membuat aplikasi pinjaman mereka yang terdiri dari jumlah pinjaman, suku bunga maks., tujuan pinjaman dan preferensi peminjam. Permintaan pinjaman disajikan pada platform sebagai pilihan bagi investor potensial. Sebagai pemberi pinjaman, investor akan mengevaluasi informasi yang diberikan oleh peminjam. Tidak seperti bank Konvensional, investor yang bukan platform P2P, harus menanggung resiko kredit. Akhirnya, jumlah yang disetujui akan ditransfer dari rekening pemberi pinjaman ke rekening peminjam. Jumlah tersebut akan dikembalikan pada tanggal jatuh tempo yang disepakati.²⁴ Sedangkan, dalam *fintech peer to peer financing* berdasarkan akad Syariah, mekanisme pembiayaan dan pinjam-meminjamnya dapat dilakukan sebagai berikut:

²³ Tim Dinar, *Fintech syariah: Teori...*, 34-35.

²⁴ Wasiaturrahma, dkk, *Fintech dan Prospek ...*, 37-38.

1. Penerima pinjaman mengajukan pinjaman melalui *website* penyelenggara layanan.
2. Penerima pinjaman mengirimkan berkas identitas pribadi.
3. Penerima pinjaman mengirimkan dokumen terkait kebutuhan pembiayaan seperti dokumen legalitas usaha, tagihan atas piutang usaha dan dokumen penunjang lainnya. Untuk menjaga prinsip pembiayaan Syariah agar tetap pada koridornya maka tidak semua *invoice* dapat diterima untuk pinjam-meminjam atau pembiayaan Syariah.
4. Untuk penerima pinjaman yang bersifat perorangan yang tidak memiliki usaha dokumen yang diberikan hanya terkait dengan sumber pengembalian biasanya berbentuk slip gaji dan fotokopi rekening tabungan.
5. Pihak penyelenggara melakukan analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman kepada calon penerima pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan kemampuan untuk mengembalikan pembayaran oleh peminjam.
6. Setelah mengeluarkan analisa dan masuk kategori layak diberikan pinjaman informasi akan diberikan oleh penyelenggara kepada pemberi pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan pinjaman yang layak diberikan pinjaman.
7. Penerima pinjaman dan pemberi pinjaman melakukan akad pembiayaan atau pinjam meminjam dengan skema *al-Qardh*, pemberi pinjaman memberikan talangan atas *invoice* yang diberikan, dilanjutkan dengan akad *Wakalah bil Ujrah*, pemberi pinjaman mewakilkan kepada penyelenggara pelayanan untuk membantu melakukan pengurusan atas *invoice* yang diberikan oleh peminjam. Akad *al-Qardh* dan *Wakalah bil Ujrah* dilakukan secara online melalui *website* penyelenggara layanan diharuskan patuh dan mengikuti ketentuan dalam UU ITE dan hukum perikatan pada umumnya.

8. Jaminan berupa tagihan serta giro mundur diberikan kepada penerima pinjaman sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Untuk pinjaman perorangan, pemberi pinjaman dapat meminta jaminan lain sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
9. Mencairkan pinjaman melalui rekening virtual penerima pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan penyelenggara layanan.²⁵

Memang secara teknis antara *fintech* Syariah dengan *fintech* Konvensional masih sama, namun untuk *fintech* Syariah di Indonesia mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berupa fatwa. Selain aturan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa, perlu juga mengetahui beberapa jenis perjanjian sesuai karakteristik *fintech* Syariah yang diterapkan.

Pamor *fintech* Syariah di industri dalam jenis layanan *peer to peer financing* masih jauh tertinggal dibandingkan layanan Konvensional. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi pinjaman *fintech lending* tumbuh 89,60% yoy menjadi Rp. 132,38 triliun di Desember 2020.²⁶ Sebagai industri yang berbasis teknologi, perkembangan *fintech* bisa sangat kencang dengan pertumbuhan *double digit* setiap tahunnya. Karena itu diperlukan panduan perkembangan industri agar *fintech* Syariah dapat berkembang pada koridor yang tepat sekaligus dapat menciptakan produk yang berbeda dengan *fintech* Konvensional. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) juga telah mendorong lahirnya *Dompot Digital Syariah (Islamic Digital Wallet)* pertama di Indonesia yaitu *Link-Aja Syariah* yang diluncurkan akhir tahun 2019. *Link Aja-Syariah* sudah mendapatkan sertifikasi Syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).²⁷ Dalam dua dekade terakhir ini, semangat keislaman (*ghirah*) yang semakin kuat secara kasat mata bisa kita lihat pada semakin banyaknya perempuan

²⁵ Tim Dinar, *Fintech syariah: Teori...*, 70-72.

²⁶ OJK, Katalog Statistik Fintech Lending, Desember 2020.

²⁷ Tim Buletin Insight Komite Nasional Keuangan Syariah ..., 4.

yang memakai hijab dan meningkatnya pengguna kosmetik halal, maraknya *marketplace e-commerce* pakaian Muslim dan tumbuhnya Gerakan Hijrah serta pengajian-pengajian yang semakin penuh atensi dari masyarakat. Menjadi kian menarik karena *ghirah* itu dibarengi dengan semakin tingginya pendapatan perkapita masyarakat muslim di Indonesia. Kelas menengah yang tumbuh secara luar biasa dalam satu dekade ini, mayoritas adalah masyarakat muslim. Semakin banyaknya hotel berkonsep Syariah dan penuhnya mushola di mall saat waktu shalat, merupakan perpaduan dari *ghirah* dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam naiknya konsumsi *lifestyle* masyarakat menengah Muslim di Indonesia. Tentu semakin meningkatnya *lifestyle* masyarakat Muslim maka kebutuhan akan jasa layanan keuangan seperti *fintech* Syariah juga semakin tinggi. Perpaduan *ghirah* dan meningkatnya kelas menengah Muslim ini menjadi pasar yang menggiurkan bagi *fintech* Syariah. Ditambah dengan semakin tingginya pengguna *smartphone* makin memudahkan penetrasi pasar bagi *fintech*, tinggal bagaimana menarik hati para milenial lewat produk yang simpel dan inovatif.

Sebagaimana tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri keuangan Syariah lainnya *fintech* Syariah dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti literasi *fintech* yang relatif masih minim di tengah masyarakat. Selain itu, dobel perizinan antara OJK dan MUI, dimana jika *fintech* Syariah akan mengeluarkan produk harus memperoleh persetujuan dari OJK dan MUI dalam waktu yang terpisah, dan yang terakhir, peraturan khusus untuk *fintech* Syariah masih belum memadai sehingga masih bersandar pada aturan *fintech* Konvensional.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, secara teoritis memiliki potensi besar dalam pengembangan *fintech* Syariah. Tetapi dengan hanya bermodal populasi Muslim yang besar saja tidak cukup, namun harus ada *value differentiation* atau nilai-nilai yang membedakan dengan produk *fintech* Konvensional. Jika produk dan fitur yang dipasarkan hampir sama dengan *fintech*

Konvensional maka *fintech* Syariah akan sulit menjadi besar. Inovasi juga diperlukan baik inovasi produk maupun inovasi jaringan bisnis. Nilai lebih dari *fintech* Syariah menurut KNKS tidak hanya berupa akad Syariah saja, melainkan pada seluruh proses bisnis yang sesuai Syariah dan mengedepankan pembagian risiko dan meraup *niche market* Syariah, di situlah bedanya dengan *fintech* Konvensional yang risiko ditanggung sepihak saja atau oleh orang yang mengajukan pendanaan (misalnya *fintech* P2P lending). *Fintech* Syariah juga akan menjadi bagian dari program yang digagas oleh KNKS yaitu Kolaks (Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah) dimana *fintech* Syariah memiliki posisi strategis bersama dengan *stakeholders* keuangan Syariah lainnya seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, dan BPRS dalam menyalurkan dana ke masyarakat yang *unbankable* melalui BMT (*Baitul Maal Wattamwil*).²⁸ Strategi ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya inklusi keuangan Syariah dengan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Perbedaan Sistem *Peer to Peer Financing* Pada *Fintech* Konvensional Dan Syariah

Dunia *fintech* masuk ke Indonesia pada sistem keuangan konvensional. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman *fintech* mulai masuk kedalam sistem keuangan Syariah. Pada tahun 2018, sektor industri *fintech* Syariah mulai muncul di Indonesia. Kemunculan berbagai *fintech* Syariah ini diharapkan akan menjadikan solusi untuk menciptakan sistem keuangan dalam *fintech* yang sesuai dengan hukum dan syariat Islam.

Fintech Syariah merupakan kombinasi antara teknologi dan layanan keuangan yang memudahkan pelaku bisnis dalam bertransaksi, investasi, dan menyalurkan dana yang dimiliki sesuai dengan prinsip Syariah. *Fintech* Syariah di

²⁸ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantara, dkk, Teknologi..., 130.

Indonesia banyak menarik perhatian masyarakat saat dibentuknya Asosiasi *Fintech* Syariah di Indonesia (AFSI). Selain Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang mewadahi pelaku usaha *fintech* P2P *Lending* Konvensional di Indonesia, kini hadirnya Institut AFSI telah menjadi asosiasi yang khusus menaungi *fintech* Syariah di Indonesia sekaligus melegalkan *fintech* Syariah sebagai layanan transaksi ekonomi yang dapat di daftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). AFSI ini dibentuk pada Oktober 2017 dan telah disahkan sebagai badan hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada 2018.

Selain OJK, dalam pelaksanaan kinerja *fintech* Syariah di Indonesia juga mendapat perhatian dari MUI dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan menggunakan teknologi yang sesuai dengan prinsip Syariah. Adanya *fintech* Syariah di Indonesia ini diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan kegiatan transaksi ekonomi agar sesuai dengan prinsip Syariah yakni terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *tadlis*, *maysir*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*.

Salah satunya yang menarik pada jenis *fintech peer to peer lending/financing* (P2P) atau biasa juga disebut sebagai *social lending* atau *person to person lending* yang merupakan salah satu bentuk *crowdfunding* berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*) dipertemukan dalam satu platform yang diberikan oleh penyelenggara (perusahaan P2P *Lending*). P2P *Lending* memberikan wadah bagi seseorang yang ingin meminjam uang dari seseorang yang tidak pernah dijumpai secara langsung sebelumnya. Begitu juga dengan investor, ia dapat memberikan pinjaman kepada seseorang yang ia tidak kenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan rekam jejak kredit dari peminjam. Model P2PL ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

1. *Peer to Peer (P2P) Business Lending*, adalah transaksi berbasis utang antara individu dan dunia usaha/bisnis yang ada, yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan banyak pemberi pinjaman individual yang memberikan kontribusi terhadap satu pinjaman. Contoh : GandengTangan.
2. *Peer to Peer (P2P) Consumer Lending*, adalah transaksi berbasis utang dimana individu menggunakan platform online untuk meminjam dari sejumlah pemberi pinjaman individual, yang masing-masing memberikan pinjaman sejumlah kecil. Sebagian besar bentuknya berupa pinjaman pribadi/personal tanpa jaminan. Contoh: JULO, Easycash, Investree, dsb.
3. *Peer to Peer (P2P) Property Lending*, adalah transaksi hutang yang aman (terjamin) berbasis properti antara individu/institusi dengan umumnya dunia usaha (bisnis), yang sebagian besar merupakan bisnis pengembangan properti. Contoh: Dana Syariah Indonesia.

Tidak ada perbedaan fungsi antara *fintech* Syariah dengan konvensional. Sebab, kedua jenis *fintech* tersebut sama-sama ingin memberikan layanan jasa keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah pada akad pembiayaan pada *fintech* Syariah, yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Meskipun telah menggunakan dasar hukum sesuai Syariah, rujukan dasar lainnya juga dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan *financial technology* Syariah ini. Dasar hukumnya adalah Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur tentang ketentuan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut dan terhitung hingga Maret 2021 terdapat 11 perusahaan teknologi keuangan Syariah yang diresmikan oleh OJK. Sisanya, kurang lebih dari 90% pelaku *fintech* di Indonesia masih berstatus konvensional.

Perbedaan paling utama antara P2P *financing* konvensional dengan Syariah adalah terdapat pada produk pembiayaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, khususnya bunga bank (*riba*). Produk Syariah sudah seharusnya sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah. Berikut dapat kita ketahui kategori perbedaan antara *fintech* Konvensional dengan *fintech* Syariah:

Tabel 1.1 Perbedaan Fintech Konvensional dan Fintech Syariah

No.	Indikator	Fintech Konvensional	Fintech Syariah
1	Suku bunga	Peminjam wajib untuk mengembalikan pinjaman ditambah bunga sebagai keuntungan bagi perusahaan <i>fintech</i>	Peminjam tidak dikenakan bunga karena bunga mengandung unsur <i>riba</i>
2	Resiko dan angsuran	Seluruh resiko menjadi tanggung jawab nasabah	Setiap resiko memungkinkan perusahaan atau nasabah bertanggung jawab
3	Ketersediaan dana pinjaman	Tidak adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji, dan umroh	Adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji, umroh dll yang tidak ada pada <i>fintech</i> konvensional

Menurut data OJK pada Desember 2017, terdapat lima puluh perusahaan *fintech peer to peer lending* yang terdaftar di OJK. Dari 50 perusahaan *fintech* tersebut hanya 1 perusahaan *fintech* Syariah saja yang telah mendapatkan izin dari OJK yakni PT. Ammana Fintek Syariah, sedangkan 49 perusahaan lainnya merupakan perusahaan *fintech* konvensional. Ammana berdiri bertujuan untuk menawarkan solusi keuangan yang halal bagi para pelaku UMKM dan mengajak masyarakat untuk bertransaksi yang sesuai dengan prinsip Syariah. Ammana ini mendapatkan izin dari OJK pada 23 Desember 2017.

Selanjutnya di akhir Juni 2018, menurut data dari OJK mencatat bahwa terdapat 64 perusahaan *fintech* yang berbasis *peer to peer* (P2P) yang ada di

Indonesia. Dari 64 perusahaan tersebut, terdapat tiga perusahaan yang menggunakan prinsip Syariah. Tiga perusahaan yang terdaftar di OJK tersebut yaitu PT. Ammana Fintek Syariah (Ammana), PT. Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah), dan PT. Investree Radhika Jaya (Investree).

Di tahun 2019, *fintech* Syariah di Indonesia mulai berkembang dengan cukup pesat. Pada daftar OJK per September 2019 terdapat sembilan perusahaan *fintech* Syariah yang sudah terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang besar dalam *fintech* Syariah setiap tahunnya. Saat ini menurut data dari OJK per tanggal Maret 2020, terdapat 148 perusahaan *fintech* yang sudah terdaftar di OJK dengan 137 *fintech* konvensional dan 11 perusahaan *fintech* Syariah.²⁹

Setiap tahunnya terdapat penambahan jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia. Hal ini dikarenakan *fintech* merupakan hal yang sedang tren saat ini di kalangan masyarakat dan merupakan hal baru dalam bidang perekonomian yang memiliki peluang besar. Setiap tahunnya jumlah konsumen yang bergantung pada teknologi *fintech* ini semakin bertambah yang menjadikan faktor kunci dari pesatnya perkembangan *fintech* Syariah untuk mendukung layanan keuangan di Indonesia.

Kehadiran industri P2P *Lending* merupakan solusi atas keterbatasan lembaga keuangan dalam peningkatan kredit baik individu dan UMKM. Industri P2P dapat meningkatkan inklusifitas untuk memberikan pembiayaan bagi UMKM yang sebenarnya layak (*creditworthy*). Proses yang ringkas, cepat, online, dan transparan memberikan kemudahan dalam pembiayaan. Secara Syariah hal ini mendorong penerapan perintah Islam agar harta dapat digunakan secara produktif dan tidak hanya berputar pada golongan yang terbatas.

Secara sisi kesyariahan, sektor industri jasa keuangan P2P *Lending* lebih baik karena objek pembiayaan lebih jelas. Para pihak langsung bertransaksi sesuai

²⁹ Situs Resmi OJK, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-16-Maret-2021/>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

dengan objek pembiayaan yang dipilih. Berbeda dengan perbankan yang melakukan *pooling of fund* sementara nasabah tidak mengetahui secara langsung pada pembiayaan yang mana dana mereka disalurkan. Beberapa contoh pelaku *fintech* P2P Syariah diantaranya:

1. ALAMI (www.alamisharia.co.id/)

Perusahaan jasa keuangan ini awalnya adalah agregator yang mengembangkan usahanya menjadi P2P. Fokus pembiayaan ALAMI adalah UMKM dengan pembiayaan mulai dari 100 Juta hingga 2 Milyar. Produk layanan yang ditawarkan adalah pembiayaan anjak piutang dengan akad *Wakalah bil Ujrah*.

2. Dana Syariah (www.danasyariah.id/)

Perusahaan ini fokus pada pembiayaan properti dan perumahan. Bagi para pemilik usaha dalam bidang tersebut dapat mengajukannya pada platform Dana Syariah. Akad yang digunakan dalam proyek pembangunan properti tersebut adalah *Murabahah* dan *Wakalah bil Ujrah*.

3. Ammana (<https://ammaana.id/>)

Perusahaan ini fokus pada pembiayaan mikro. Ammana bermitra dengan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) atau koperasi Syariah dalam penyaluran pembiayaan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini diantaranya adalah *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*.

4. Qazwa (<https://qazwa.id/>)

Perusahaan ini juga fokus pada pembiayaan mikro. Pendana dapat berpartisipasi dalam proyek pembiayaan dengan nilai minimal Rp 100.000. Akad yang digunakan adalah *Murabahah* dan *Mudharabah*.

5. Ethis (www.ethis.co.id/)

Perusahaan ini fokus pada pembiayaan properti dan *real estate*. Penerima pembiayaan adalah *developer*/kontraktor dalam proyek tersebut.

Akad yang digunakan dalam proyek pembiayaan adalah *Wakalah bil Ujrah* dan *Istishna*.

Kehadiran industri *Peer to Peer Lending Syariah* memberikan alternatif baru pembiayaan. Akses yang lebih mudah dan luas, mendorong inklusifitas pembiayaan hingga ke daerah. Juga memberikan keuntungan bagi para pendana. Kisaran margin investasi mulai dari setara 10 - 30% membuat investasi pada industri ini sangat menarik sehingga menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan.

Bagi masyarakat muslim perkembangan keuangan Syariah sangatlah penting untuk memberikan akses keuangan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Secara etika, agama Islam juga mengatur tentang asas keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sebagai upaya meningkatkan *market share* layanan jasa keuangan Syariah yang baru sebesar 6,55% per Maret 2021. Oleh karena itu, mari kita terlibat dalam memberikan akses keuangan Syariah yang lebih luas lagi demi meningkatkan daya saing, khususnya ketika berkompetisi dengan layanan jasa keuangan konvensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah diatas. Adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. *Fintech* ialah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain adanya layanan *fintech* secara konvensional, juga terdapat layanan *fintech Syariah*, yakni dimana memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berbasis Syariah. Setiap transaksi yang melalui *fintech Syariah* tidak lepas dari prinsip-prinsip bisnis Syariah, yakni berlandaskan kepada fondasi Ekonomi Syariah, yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu pada Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang

Elektronik Syariah dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan demikian, fintech Syariah dapat memberikan jaminan kepada masyarakat akan halalnya produk yang ditawarkan. Memang secara teknis antara *fintech* Syariah dengan *fintech* konvensional masih sama, namun untuk *fintech* Syariah di Indonesia mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang berupa fatwa. Selain aturan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa, perlu juga mengetahui beberapa jenis perjanjian sesuai karakteristik *fintech* Syariah yang diterapkan.

2. Perbedaan paling utama antara P2P *financing* konvensional dengan Syariah adalah terdapat pada produk pembiayaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, khususnya bunga bank (*riba*). Produk Syariah sudah seharusnya sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah. Bagi masyarakat Muslim perkembangan keuangan Syariah sangatlah penting untuk memberikan akses keuangan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Secara etika, agama Islam mengatur dengan asas keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sebagai upaya meningkatkan *market share* layanan jasa keuangan Syariah yang baru sebesar 6,55% per Maret 2021. Oleh karena itu, mari kita terlibat dalam memberikan akses keuangan Syariah yang lebih luas lagi demi meningkatkan daya saing, khususnya ketika berkompetisi dengan layanan jasa keuangan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Astri Rumonding, dkk, 2019, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Dedi Rianto Rahadi, 2020, *Financial Technology*, Bogor: PT. Filda Fikrindo, 2020.
- Financial Stability Board, 2017, *Fintech Credit : Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications*.
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantara, dkk, 2020, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- OJK, *Katalog Statistik Fintech Lending Desember 2020*.
- Pusat Data dan Analisis Tempo, 2019, *Pekembangan Fintech di Indonesia*, Jakarta: TEMPO Publishing.
- Tim Buletin Insight Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019, *Bulletin Islamic fintech digital financing*, Jakarta: Redaksi KNKS Insight.
- Tim Dinar, 2020, *Fintech syariah: Teori dan Terapan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Wasiaturrahma, dkk, 2019, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, dkk, *Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 3, 2019.
- Maulidah Narastri, *Financial Technology di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam*, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, Vol. 2, No.2, 2020.
- Rizky P.P. Karo Karo, Lurenzia Luna, *Pengawasan Teknologi Finansial melalui Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Admiistrasi, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Hafid Fuad, OJK: Banyak Pimpinan Bank Tak Paham Sistem Syariah, dalam <https://www.idxchannel.com/syariah/ojk-banyak-pimpinan-bank-tak-paham-sistem-syariah>, akses tanggal 27 April 2021.

Situs Resmi Bank Indonesia, dalam <https://www.bi.go.id/en/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/faq.aspx#heading3>, akses tanggal 26 April 2021

Situs Resmi OJK, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-16-Maret-2021/>, akses tanggal 27 April 2021.